

Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice

***Dhana Harliza Putri Parikesit¹, Ahmad Heru Romadhon²,
Bambang Panji Gunawan³**

^{1,2,3}Universitas Maarif Hasyim Latif, Jl. Raya Ngelom Megare No.30,
Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia

*dhana_harliza_putri_parikesit@student.umaha.ac.id

ABSTRACT

This research aims to examine the effectiveness of legal settlements regarding the noise disturbances caused by sound horeg through a restorative justice approach. sound horeg refers to high-decibel audio devices used in community events such as birthdays, circumcisions, and carnivals. Excessive and unregulated use of these devices often disturbs public comfort and order. This can be considered an unlawful act, as it violates established noise level thresholds and infringes on the public's right to a peaceful and healthy environment. The research adopts a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Data sources include literature review of relevant regulations such as the Criminal Code, Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management, and Ministerial Regulations on noise level standards. Secondary data were obtained from articles, news reports, community complaints, and scientific journals. The findings show that a restorative justice approach is more effective in resolving legal issues related to sound horeg compared to repressive methods. Restorative justice emphasizes deliberation, restoration of social relations, education for offenders, and continuous supervision. This approach helps minimize social conflict, enhances legal awareness in the community, and supports the creation of sustainable public order.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penyelesaian hukum terhadap dampak kebisingan yang ditimbulkan oleh penggunaan sound horeg melalui pendekatan restorative justice. Sound horeg adalah alat audio dengan tingkat suara tinggi yang digunakan dalam acara masyarakat seperti ulang tahun, sunatan, dan karnaval. Penggunaan yang berlebihan dan tidak teratur sering mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum. Hal ini dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, karena melanggar ambang batas kebisingan yang ditetapkan dan mengancam hak masyarakat atas lingkungan yang tenang dan sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan yang relevan seperti KUHP, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup mengenai tingkat kebisingan. Selain itu, data sekunder didapatkan dari artikel, berita, laporan masyarakat, dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restorative justice lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang berkaitan dengan sound horeg, dibandingkan dengan pendekatan represif. Restorative justice berfokus pada penyelesaian secara musyawarah, pemulihan hubungan sosial antarwarga, edukasi kepada pelaku, serta

pengawasan berkelanjutan. Pendekatan ini membantu mengurangi konflik sosial, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan mendukung terciptanya ketertiban umum yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Sound Horeg, Penyelesaian Hukum, Restoratif Justice.*

A. PENDAHULUAN

Pengertian sound horeg, alat penghasil suara dengan volume tinggi, telah menjadi fenomena umum dalam berbagai kegiatan masyarakat, baik dalam konteks pribadi maupun publik. Sound horeg sering digunakan di acara-acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan pertemuan keluarga besar untuk memutar musik, memberikan pengumuman, dan memperkuat suara pembicara agar terdengar jelas oleh semua tamu (Kh et al., 2024). Sound horeg sudah menjadi fenomena yang semakin marak diberbagai daerah terutama di daerah jawa timur. Awalnya, sound horeg digunakan untuk memeriahkan acara seperti pernikahan, konser, dan peringatan hari besar nasional. Namun, seiring berjalanya waktu penggunaannya meluas hingga ke acara pribadi dan kegiatan komunitas tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Suara bising yang dihasilkan sering kali melebihi ambang batas kenyamanan, terutama ketika digunakan pada malam hari atau di area permukiman yang padat penduduk.

Dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan sound horeg tidak dapat diabaikan. Dari segi kesehatan. Paparan suara yang terlalu keras dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan gangguan tidur, stres, peningkatan tekanan darah, bahkan gangguan pendengaran permanen (Welch et al., 2023). Secara social, kebisingan yang berlebihan dapat memicu konflik antar warga terutama ketika masyarakat yang merasa terganggu mengajukan keluhan kepada pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, intervensi (campur tangan perselisihan kedua belah pihak) aparat kepolisian diperlukan untuk menghentikan kegiatan yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Konflik tersebut tidak hanya merusak hubungan sosial tetapi juga menunjukkan adanya celah dalam regulasi penggunaan sound horeg di ruang public (Boudriga et al., 2024).

Sistem audio Horeg menggunakan bantuan kendaraan seperti truck pengangkut, sebagai perantara jalanya acara dengan begitu sistem audio tersebut dapat berjalan kemanapun dan menampung berupa box audio yang cukup besar. Namun kenyataannya tidak semua masyarakat menyukai dan mendapatkan dampaknya terhadap sound horeg karena itu banyak masyarakat yang cukup risau karena selain dapat menimbulkan dampak kesehatan sound horeg juga sering mengakibatkan kerusakan pada beberapa fasilitas jalan maupun milik masyarakat pribadi. Secara hukum, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar ketertiban umum dan pencemaran lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 99 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan Pasal 503 KUHP.

Namun, penegakan hukum melalui mekanisme pidana konvensional seringkali tidak memberikan solusi yang adil dan efektif bagi semua pihak. Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif penyelesaian hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Restoratif Justice menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel untuk menyelesaikan sengketa terkait kebisingan. Pendekatan ini memungkinkan adanya mediasi antara pelaku dengan korban sehingga solusi yang lebih adil dapat dicapai tanpa harus melalui proses peradilan yang panjang dan represif. Salah satunya bentuk implementasi restoratif justice adalah mekanisme ganti rugi yang bertujuan untuk memberikan ganti rugi yang layak bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Sound System yang melebihi batas (Sound Horeg)” yang diteliti oleh Sinta Della Lesgasevia ini, mengkaji penggunaan suara horeg dari sisi hukum, dengan penekanan pada hukum yang berlaku dan penegakannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan lebih dekat dengan prinsip-prinsip hukum formal. Namun, penelitian ini tidak membahas bagaimana masalah bunyi horeg ditangani dengan cara yang tenang atau di kalangan Masyarakat umum. Penelitian ini berjudul Efektivitas Penyelesaian Hukum Akibat Sound Horeg Melalui Restoratif Justice berbeda karena menekankan pada efektivitas keadilan restorative, yang menekan pada mediasi, rasa saling menghormati, dan pengembangan hubungan antar pihak yang bertikai. Penelitian ini tidak hanya mengkaji dalam sisi peraturan hukum positif, namun diharapkan dapat menyesuaikan dengan kehidupan sosial masyarakat umum

Dengan demikian, penelitian diharapkan mampu mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya dengan menawarkan Solusi yang lebih humanis. diharapkan kebijakan serupa dapat diimplementasikan dengan baik dalam mengatasi kebisingan akibat suara. Selain itu, penelitian ini juga akan mempertimbangkan faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap pendekatan Tidak semua masyarakat dapat menerima pendekatan mediasi sebagai solusi utama, terutama jika konflik yang terjadi telah berlarut-larut.

Berdasarkan kajian teori hukum, konsep keadilan restoratif lebih sesuai diterapkan dalam kasus ini dibandingkan dengan hukuman pidana semata, karena memungkinkan penyelesaian yang lebih adil bagi kedua belah pihak. Pendekatan Restoratif justice dalam penyelesaian masalah hukum akibat kebisingan suara memiliki relevansi yang kuat dengan teori restoratif justice, hukum responsif dan utilitarianisme. Teori restoratif justice menekankan pentingnya solusi yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, namun juga pemulihan hubungan antara pelaku dan korban.

Dalam konteks kebisingan, solusi berbasis dialog dengan mediasi lebih efektif dibandingkan dengan hukuman pidana yang seringkali member efek jera yang nyata. Fakta menunjukkan bahwa di berbagai negara, pendekatan restoratif justice berhasil

meredam konflik sosial dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berdialog dan mencapai kesepakatan bersama mengenai batas-batas penggunaan tata suara.

Dalam kasus sound horeg, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang kebisingan, tergantung pada kebiasaan budaya dan lingkungan mereka. Beberapa orang menganggapnya sebagai tradisi dan hal tersebut termasuk dalam teori responsif, sementara yang lain merasa hak mereka untuk hidup tenang terganggu (Waller, 2019). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang terlalu kaku seringkali memicu ketegangan sementara metode mediasi lebih mampu menciptakan kesepakatan dan kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Teori utilitarianisme (suatu paham etis, dan etika), dalam hukum juga mendukung karena pendekatan ini menjelaskan hukum yang seharusnya. Memberikan manfaat ataupun dampak yang cukup besar bagi masyarakat (Nazeri & Sabran, 2024).

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan dan norma hukum yang berlaku terkait kebisingan sound horeg. Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi efektifitas mekanisme restoratif justice dibandingkan dengan sanksi pidana konvensional dalam menangani kasus kebisingan yang disebabkan oleh penggunaan sound horeg, serta berfokus pada aspek hukum dan sosial terkait kebisingan yang timbulkan. Data dikumpulkan melalui studi literature terhadap sumber hukum sekunder, seperti Peraturan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Pasal 503 KUHP. Serta kasus ataupun berita terkait konflik yang timbul akibat sound horeg.

Teknik analisis yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menelaah berbagai regulasi dan kasus untuk memahami bagaimana restoratif justice dapat menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan permasalahan kebisingan sound horeg. Untuk penelitian ini, tidak diperlukan alat dan bahan khusus karena data diperoleh melalui analisis jurnal maupun buku hukum dan literatur yang tersedia. Dengan melakukan validasi data yang menggunakan dengan google formulir yang diisi langsung oleh pihak para korban untuk memastikan sebagai keabsahan hasil penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbuatan Melawan Hukum Berupa Kebisingan Sound Horeg

Perbuatan melawan hukum berupa kebisingan sound horeg adalah tindakan menghasilkan suara dengan volume tinggi yang berlebihan sehingga mengganggu kenyamanan, ketenangan, dan bahkan kesehatan orang lain. Kebisingan ini umumnya disebabkan oleh penggunaan sound system dengan daya besar di

lingkungan pemukiman, tempat umum, atau di acara tertentu tanpa memperhatikan dampak terhadap orang-orang disekitarnya. Misalnya, sekelompok mengadakan acara dengan menggunakan sound system berdaya besar hingga larut malam di lingkungan pemukiman. Hal ini menyebabkan warga sekitar sulit beristirahat, terganggu dalam bekerja, belajar ataupun melakukan aktivitas yang lainnya terutama jika membutuhkan konsentrasi dan ketenangan. Jika tindakan ini dilakukan secara terus menerus dan tidak ada upaya untuk mengurangi kebisingan meskipun sudah ada keluhan dari masyarakat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Kebisingan yang berlebihan bukan hanya sekedar gangguan tetapi juga dapat berdampak negatif kesehatan fisik dan mental (Fuady, 2002).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Kebisingan yang jika diizinkan di daerah pemukiman hanya di perbolehkan mencapai maksimal 55 desibel pada siang hari dan hanya 45 desibel pada malam hari. Namun hal itu menjadikan bahwa persyaratan tersebut akan mengganggu keuntungannya para pengusaha jasa sound system. Jarak antara sound system horeg tersebut dengan daerah pemukiman harus berjarak 200 meter supaya mencapai 55 desibel karena jarak 1 meter masih menghasilkan 100 sampai 110 desibel. Jadi tidak heran bahwa banyak masyarakat yang terkena dampaknya yang cukup besar karena jarak yang sangat dekat bahkan langsung di daerah pemukiman tersebut. Secara pasal 503 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana mengganggu ketertiban umum beserta pasal 99 tentang Peraturan Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan yang mempertagaskan jika ada yang dengan sengaja membuat kebisingan hingga lingkungan sekitar mendapatkan dampaknya.

Data yang saya dapatkan sekitar 51,8% masyarakat jawa timur terutama kaum muda justru banyak sekali yang merasakan terganggu terhadap kehadiran sound horeg, Bahkan sampai ada yang hampir setiap hari (Mediastika et al., 2022). Terdapat 39,3% mereka mendapatkan gangguan suara sound system di berbagai waktu tertentu, ada yang sekitar pada pukul 12.00 - 18.00 wib. Dan terkadang dapat berlanjut dari pukul 18.00 – 06.00 wib. Menurut Satwiko (2004), Kekerasan bunyi dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan manusia bila berlangsung terus menerus, kekerasan bunyi sebesar 30-65 desibel akan mengganggu selaput telinga dan menyebabkan gelisah, 65-90 desibel akan merusak lapisan vegetatif manusia seperti jantung (Pretzsch et al., 2021), peredaran darah maupun yang lainnya jika mencapai 90 - 130 desibel akan merusak telinga secara permanen (Neitzel et al., 2022).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 718/Menkes/Per/XI/1987 yang dimaksud bahwa kebisingan dapat diartikan sebagai terjadinya bunyi yang tidak diinginkan sehingga mengganggu dan atau dapat membahayakan kesehatan. Bahkan menurut World Health Organization (WHO), Kebisingan juga bisa diartikan sebagai suara apa saja yang sudah tidak diperlukan dan memiliki efek yang buruk untuk

kualitas kehidupan, kesehatan dan kesejahteraan. Bahwa yang dimaksud dengan perintah WHO bahwa tidak diperuntukan melakukan suara kebisingan yang cukup mengganggu, dan tidak memiliki kepentingan yang cukup jelas seperti dalam keadaan darurat.

Seperti yang dialami oleh kepala desa di desa kampung mrawan, mayang jember mendapatkan ancaman oleh warganya sendiri karena mendatangkan sound horeg secara paksa, pihak kepala desa sudah memberikan aturan yang cukup tegas untuk menyewa ataupun membawa sound horeg meskipun hal itu untuk kepentingan acara bersama seperti acara nasional maupun adat. Namun hal tersebut menjadi kontra antara dua warga setempat. Sebagian dari warga tersebut mereka cukup kontra terhadap adanya sound horeg tersebut karena selain suara yang cukup mengganggu dan membisingkan terutama pada para lansia dan anak-anak balita. Pada tanggal 10 Oktober 2024 berselang beberapa bulan setelah terjadinya kasus unjuk warga kepada kepala desa, salah satu atap warung milik warga setempat dirusak hingga membuat pemilik warung terkejut hingga sempat terjadinya perdebatan antara pemilik warung dengan salah satu warga yang membebaskan merusak warung milik orang lain hanya untuk kepentingan jalannya kendaraan para manajemen jasa sound horeg.

Beberapa fakta bahwa pihak penyewa akan berusaha untuk melakukan perdamaian terutama akan menanggung semua akibat yang ditimbulkannya, tetapi beberapa fakta pada masyarakat yang memiliki kasus yang serupa seperti di desa mayang Jember tersebut (Hachim, 2021). Beberapa masyarakat yang menjadi korban mendapatkan ganti rugi tetapi beberapa korban ada juga yang mendapatkan ganti rugi, namun ganti rugi tersebut tidak sesuai dengan kerugian yang mereka dapatkan. Dalam proses acara pidana konvensional, sekalipun telah terjadi perdamaian antara pelaku dengan korban lalu memutuskan untuk memaafkan pihak pelaku, namun hal tersebut tidak bisa mempengaruhi atau memberhentikan kewenangan penegak hukum untuk tetap meneruskan perkara tersebut (Kristiyadi & Setyawan, 2022). Karena itu melalui peraturan konvensional cukup sulit untuk diselesaikan dan akan tetap berujung putusan pengadilan. Dalam prakteknya secara nyata pihak-pihak terkait seperti pihak pemerintah desa telah memberikan fasilitas berupa penyelesaian dengan mediasi antara pelaku dengan korban, Namun pihak aparat penegak hukum mendalihkan bahwa permasalahan tersebut sebagai delik biasa bukan delik aduan dan pihak aparat penegak hukum akan berupaya tanpa memikirkan pemikiran substansial (Mahotama et al., 2025).

2. Ganti Rugi Penghukuman Sebagai Restoratif Justice Pelaku Sound Horeg

Konsep Restoratif Justice sudah dianut secara formal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dimana adanya ketentuan diversifikasi yang dapat menjadi bentuk dari restorative justice. Diversifikasi sendiri artinya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana

dari proses formal dengan tanpa syarat. Diterimanya konsep diversifikasi ini diharapkan sebagai nilai dari restoratif justice dalam UU nomor 11 Tahun 2012 antara lain bertujuan untuk mendorong anak-anak tidak perlu menjalani proses pidana sehingga melalui model diversifikasi ini, diharapkan aparat penegak hukum mengedepankan penyelesaian di luar peradilan pidana (Sarhini et al., 2020).

Memberi ruang penyelesaian diluar pengadilan tidak hanya untuk peradilan anak melainkan juga dapat untuk perkara sound horeg. Karena itu dalam hal ganti rugi penghukuman atau (punitive damages) yang merupakan ganti rugi yang setimpal dan cukup besar (Polinsky & Shavell, 1998). Hal ini menjadikan cara yang adil bagi korban. Terutama Upaya mediasi pihak pelaku yang tidak sebanding dengan kerugian atau bahkan tekanan oleh orang sekitar kepada korban. Karena itu dalam pendekatan hal ini memiliki batasan tertentu terutama jika pelanggaran mengakibatkan dampak serius seperti kematian pada korban. Hal tersebut tidak hanya mengenai bagaimana jika ada korban karena sound horeg namun juga sebagai cara penyelesaian seperti kasus yang diatas. Pada Pasal 99 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada ayat (2) dan (3):

Dalam ayat (2). Jika perbuatan sebagaimana pada ayat (1) mengenai baku mutu gangguan atau baku mutu udara, yang meliputi kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. yang mengakibatkan seseorang terluka atau bahkan membahayakan kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan dengan denda sebanyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Pada ayat (3). dan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya seseorang dipidana dengan pidana penjara paling 1 tahun dan denda Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Dalam konteks hukum, ganti rugi penghukuman adalah bentuk kompensasi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau masyarakat terdampak sebagai pengganti sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan prinsip Restoratif Justice, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi korban daripada sekadar menghukum pelaku (Syufriadi et al., 2022). Jika pelaku sound horeg terbukti melanggar Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, jika pelanggaran telah mencapai tingkat yang lebih serius seperti dalam pasal 99 ayat (3) UUPPLH yang akhirnya mengakibatkan kematian, maka restoratif justice tidak dapat diterapkan dan pelaku harus menjalani proses pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan dengan begitu pelaku selain mendapatkan unsur perbuatan melawan hukum namun mendapatkan unsur tindak pidana, karena tidak hanya harus mendapatkan ganti rugi secara perdata namun juga mendapatkan proses penahanan secara pidana (Arimuladi, 2024).

Pasal 503 KUHP juga sering digunakan sebagai tuntutan pidana mengenai kebisingan namun karena kurungan denda yang begitu sedikit, Namun pasal 503 memiliki kekurangan pada pihak korban yang tidak mendapatkan keadilan yang

cukup setimpal karena tuntutan kurungan yang cukup sedikit hanya 3 hari, beserta denda hanya Rp. 225 ribu rupiah.

D. SIMPULAN

Penggunaan sound horeg menimbulkan dampak negatif berupa polusi suara, gangguan kesehatan, dan konflik sosial. Dari sisi hukum, kebisingan ini dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 99 Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur pidana bagi pencemaran lingkungan yang membahayakan kesehatan, yang mengatur gangguan ketertiban umum. Pendekatan Restoratif Justice menjadi alternative penyelesaian yang lebih efektif dibandingkan sanksi pidana konvensional. Pendekatan ini memungkinkan mediasi antara pelaku dengan korban sehingga solusi yang dihasilkan lebih adil dan mengurangi konflik sosial. Salah satu mekanisme utama dalam restoratif justice tersebut adalah berupa ganti rugi penghukuman atau yang dapat disebut punitive damages. yaitu kompensasi dalam jumlah yang cukup besar dari jumlah kerugian yang didapatkan, hal tersebut tidak hanya mengganti kerugian materiil namun memberikan efek jera pada pelaku. Selain ganti rugi, penerapan restoratif justice juga mendorong pembatasan volume dan waktu penggunaan sound horeg sebagai peningkatan kesadaran masyarakat. Dengan pendekatan ini, keadilan bagi korban dapat lebih terjamin. Sementara pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab tanpa melalui proses persidangan.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Arimuladi, S. U. (2024). Enhancing Legal Certainty Through Restorative Justice: A Focus on the Role of Indonesia's Attorney General's Office. *Pakistan Journal of Criminology*, 16(2), 903–912. <https://doi.org/10.62271/pjc.16.2.903.912>
- Boudriga, S., Methni, M., Ben Nasr, S., Larnaout, A., Ouali, U., Aissa, A., & Ventura, J. (2024). Assessment of the relationship between psychotic-like experiences and traumatic life events: a cross-sectional study. *European Psychiatry*, 67(S1), S672–S672. <https://doi.org/10.1192/j.eurpsy.2024.1396>
- Fuady, M. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum (Ke-1)*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Hachim, S. I. (2021). Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences. *Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences*, 3(1), 186–199. <https://doi.org/10.47832/2717-8293.1-3.15>
- Kh, A. S. B., Sari, D. A. C., & Rangga, F. N. (2024). Perkembangan Sound System sebagai Budaya dan Kompetisi Sosial di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Banyuwangi. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(4), 220–233. <https://doi.org/10.62383/risoma.v2i4.156>
- Kristiyadi, & Setyawan, V. P. (2022). Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan Untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 17–30. <https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4622>

- Mahotama, M. N., Yuliati, Y., & Permadi, I. (2025). Criminal Sanctions Against Environmental Pollution and Damage Offenders in the Perspective of Restorative Justice. *Path of Science: International Electronic Scientific Journal*, 10(8), 2025–2033. <https://doi.org/10.22178/pos.107-18>
- Mediastika, C. E., Sudarsono, A. S., Utami, S. S., Fitri, I., Drastiani, R., Ririk Winandari, M. I., Rahman, A., Kusno, A., Meidayanti Mustika, N. W., Mberu, Y. B., Yanti, R. J., & Rachman, Z. A. (2022). Noise in Indonesian Urban Areas: Rules and Facts. *Journal of Architecture and Urbanism*, 46(1), 68–82. <https://doi.org/10.3846/jau.2022.16367>
- Nazeri, N., & Sabran, K. (2024). Exploring the Concept of Ambient Sound for Well-Being: a Systematic Review of Theories and Evidence. *Alam Cipta*, 17(2), 65–74. <https://doi.org/10.47836/AC.17.1.PAPER08>
- Neitzel, R. L., Smith, L., Wang, L., Green, G., Block, J., Carchia, M., Mazur, K., DePalma, G., Azimi, R., & Villanueva, B. (2022). Toward a better understanding of nonoccupational sound exposures and associated health impacts: Methods of the Apple Hearing Study. *The Journal of the Acoustical Society of America*, 151(3), 1476–1489. <https://doi.org/10.1121/10.0009620>
- Polinsky, A., & Shavell, S. (1998). Punitive Damages: An Economic Analysis. *Harvard Law Review*, 111, 869–962. <https://doi.org/10.2307/1342009>
- Pretzsch, A., Seidler, A., & Hegewald, J. (2021). Health Effects of Occupational Noise. *Current Pollution Reports*, 7, 344–358. <https://doi.org/10.1007/s40726-021-00194-4>
- Sarbini, I., Sukirman, & Ma'arij, A. (2020). Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 31–42.
- Syufriadi, Y., Sambas, N., & Zakaria, C. A. F. (2022). The Concept of Restorative Justice as a Means of Legal Protection for Victims of Crime in Indonesia. *International Journal of Social Science And Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v5-i12-99>
- Waller, S. (2019). What our prehistoric ancestors can teach us about echoing soundscapes that is relevant to modern noise studies. *The Journal of the Acoustical Society of America*. <https://doi.org/10.1121/1.5136790>
- Welch, D., Shepherd, D., Dirks, K. N., & Reddy, R. (2023). Health effects of transport noise. *Transport Reviews*, 43(6), 1190–1210. <https://doi.org/10.1080/01441647.2023.2206168>